



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

**ANALISIS HUKUM PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR
DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. TELKOMSEL**

T E S I S

SOFIA

1210922014

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

**ANALISIS HUKUM PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR
DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. TELKOMSEL**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

SOFIA

1210922014

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN 2014**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan tesis ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : SOFIA

NPM : 121.0922.014

Tanggal : 7 Juli 2014

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFIA
NPM : 121.0922.014
Program Studi : S2 Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR
DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. TELKOMSEL**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Juli 2014

Yang Menyatakan,



SOFIA



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 7 Juli 2014

Pembimbing I

Prof Dr. Jeane N Saly, SH., MH., APU

Pembimbing II

Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N

Ketua Program

Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : SOFIA
NPM : 121.0922.014
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Analisis Hukum Penetapan Imbalan Jasa Kurator
Dalam Perkara Kepailitan PT. Telkomsel.

Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian
Di hadapan Dewan Penguji Program Pascasarjana
UPN "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal : 7 Juli 2014

Dewan Penguji :

1. Prof Dr. Jeane N Saly, SH., MH., APU
2. Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N
3. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)

REVISI HASIL SIDANG SEMINAR KOMPREHENSIF/TESIS

Nama Mahasiswa : SOFIA
 NPM : 121.0922.014
 Program Studi : Magister Hukum

- I. JUDUL TESIS : ANALISIS HUKUM PENETAPAN
 IMBALAN JASA KURATOR DALAM
 PERKARA KEPAILITAN PT. TELKOMSEL
- II. SUBSTANSI/TEORI : -
- III. TEKNIK PENULISAN : -

TIM PENGUJI

No.	Dosen Penguji	Jabatan	TandaTangan
1.	Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N	Ketua Penguji	1. 
2.	Prof.Dr.Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU	Pembimbing I	2. 
3.	Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum	Penguji Ahli	3. 

Jakarta, 19 Juli 2014

Telah Direvisi

Ketua Penguji : Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N 
 Pembimbing I : Prof.Dr.Jeane N. Sally, SH., MH., APU 
 Penguji Ahli : Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum 

Mengetahui,
 A.n. DIREKTUR
 Ketua Program

ACC :

Kaprogdi : 
 Tanggal : 19 Juli 2014



Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N

ABSTRAK

SOFIA, (121.0922.014), Setiap Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit akan diberikan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan pengadilan berdasarkan aturan yang diterbitkan Menteri yang berwenang setelah kepailitan berakhir. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan penetapan imbalan jasa kurator jika pailit berakhir karena dibatalkan melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali berdasarkan perkara Kepailitan PT. Telkomsel. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian yang bisa penulis sampaikan bahwa pengaturan mengenai penetapan imbalan jasa Kurator dalam perkara kepailitan PT. Telkomsel yang penetapannya didasarkan menurut Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 maupun Permenkumham No. 1 Tahun 2013 bertentangan dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Dalam kasus kepailitan PT. Telkomsel mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam penetapan imbalan jasa Kurator. Semestinya aturan mengenai imbalan Kurator, khususnya jika kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali, harus mendasarkan pada prinsip keadilan bagi Debitor dan Pemohon Pernyataan Pailit, baik dalam hal jumlah imbalan yang harus dibayar maupun pembebanan pembayaran itu sendiri.

Kata kunci : Imbalan Jasa Kurator, Pailit dibatalkan

ABSTRACT

SOFIA, (121.0922.014), *Each curator will be given the bankruptcy estate settlement service fee as determined by the decision of court based on the Minister Decree in charge after the bankruptcy ends. This paper aims to analyze the rule setting about curator fee if the bankruptcy ends because the cassation or judicial review decision of bankruptcy Case PT. Telkomsel. This paper is based on normative research, that uses statute approach and case approach. The results showed that the arrangements for Curator Fee if bankruptcy is canceled through an cassation or judicial review, according to Ministerial of Justice Decree Number 9/ 1998 and Ministerial of Justice and Human Rights Number 1/ 2013, contrary to the Law 37/ 2004.*

In the bankruptcy case of PT. Telkomsel result in inequities in the fee Curator, Receivers should be rules regarding benefits, especially if the bankruptcy ends because the cassation or judicial review, should be based on the principle of justice for Bankrupt Debtors and the Claimant, both in terms of amount of benefit to be paid as well as the imposition of the payment itself.

Key words: Curator Fee, Bancruptcy Canceled.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahkan karunia dan kelancaran kepada penulis, atas rampungnya penulisan Tesis ini dengan judul : **ANALISIS HUKUM PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. TELKOMSEL**. Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jakarta dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Prof Dr. Jeane N Saly,SH.,MH.,APU, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia dengan tulus memberikan bimbingan serta pengarahan dan koreksi dalam penyusunan dan perbaikan tesis ini;
3. Bapak Dr. Koesnadi Kardi, M.Sc., RCDS, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Dr. St. Laksanto, SH, M.Hum, selaku Dosen Penguji Ahli yang telah memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh staf pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas “Veteran” Jakarta yang telah memberikan perkuliahan semoga ilmu yang Penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi Penulis;
6. Seluruh staf Administrasi dan Sekretariat Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas “Veteran” Jakarta yang telah

banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi perkuliahan selama ini;

7. Kedua Orang Tua dan Suami Tercinta serta Keluarga yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta doa untuk kelancaran dalam penyusunan tesis ini, terimakasih atas segala dukungan dan pengertiannya selama ini ;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas “Veteran” Jakarta angkatan 2012 terima kasih atas persahabatan dan perhatian saling support dari rekan-rekan untuk saling menyemangati dalam proses perkuliahan maupun penyusunan tesis ini;
9. Dan seluruh pihak, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang ikut mendukung memberikan semangat dan doa untuk kelancaran penyusunan tesis ini, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang memiliki segala keterbatasan, dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Tesis ini masih terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penyusunannya, oleh karena itu koreksi dan saran sangat penulis harapkan, maka dengan terwujudnya Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak telah membantu yang akhirnya membukakan jalan demi kelancaran dalam menempuh dan merampungkan studi ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Jakarta, 7 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
LEMBAR REVISI SIDANG TESIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka teori dan Kerangka Konsep	14
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	26

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN

A. Pengertian Kepailitan	28
B. Asas-Asas Hukum Kepailitan	33
C. Syarat dan Dasar Hukum Kepailitan	47

BAB III : KEDUDUKAN HUKUM KURATOR DALAM KEPAILITAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan Kurator dalam Kepailitan	63
B. Tugas dan wewenang Kurator berdasarkan	

Undang-Undang Kepailitan	74
C. Imbalan Jasa Kurator	84
BAB IV : ANALISIS HUKUM PENETAPAN IMBALAN JASA KURATOR	
DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. TELKOMSEL	
A. Mekanisme Penetapan Imbalan Jasa Kurator dalam Perkara Kepailitan PT. Telkomsel	95
B. Penetapan Imbalan Jasa Kurator PT. Telkomsel	111
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	